



SALINAN P E N E T A P A N

Nomor 309/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: -----

Bustan bin Dg. Ngaya, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (pertukangan), bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon. -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut. -----

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya. -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 309/Pdt.P/2013/PA.Pwl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Wonomulyo bertanggal 24 Juni 2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Ashari bin Muhammad Amir dengan Rahmawati binti Bustan dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur; -----
2. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Rahmawati binti Bustan, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi,



Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Muhammad Ashari bin Muhammad Amir, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar; -----

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak pemohon (Rahmawati binti Bustan) dengan lelaki Muhammad Ashari bin Muhammad Amir sudah berlangsung 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny; -----

4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Bahwa pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam; -----

6. Bahwa anak kandung pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil baligh serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga; -----

7. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke keluarga calon isteri dan pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun Imam setempat tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----



2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak kandung pemohon bernama (Rahmawati binti Bustan) dengan seorang lelaki bernama (Muhammad Ashari Amir bin Muhammad Amir). -----
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar pemohon mau menanggukkan perkawinan anaknya tersebut hingga usia anak pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan olehnya; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: -----

1. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40405/UM/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, oleh ketua majelis hakim bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi kode P1; -----
2. Asli surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : Kk.31.03.02/PW.01/252/2013 tanggal 14 Juni 2013, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing: -----

Saksi kesatu, **Samirin bin Slamet**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, bertempat tinggal di



Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Bustan bin Dg. Ngaya; -----
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena pemohon berkehendak mengawinkan putri pemohon bernama *Rahmawati binti Bustan* dengan seorang lelaki bernama *Muhammad Ashari Amir bin Muhammad Amir*, namun ketika hendak dikawinkan, pemohon mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan anak pemohon belum cukup umur; -----
- Bahwa usia anak pemohon saat ini baru berkisar antara 15 tahun; -----
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan laki-laki *Muhammad Ashari* sudah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk menanggukkan perkawinannya karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin bisa terjadi yang menjurus perbuatan negatip, apalagi keduanya sudah saling mencintai dan sering pergi bersamaan; -----
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria telah melakukan pelamaran terhadap putri pemohon, dan orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan tersebut; -----
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada pertalian darah dan sesusuan serta keduanya beragama Islam; -----
- Bahwa calon mempelai laki-laki dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah siap bertanggung jawab menafkahi calon isterinya dengan bekal penghasilan dari profesinya sebagai petani sawah; -----
- Bahwa calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita belum pernah menikah dan masih berstatus jejaka dan gadis; -----
- Bahwa dilihat dari segi fisik dan cara berpikirnya, anak pemohon sudah dapat dikatakan dewasa dan sudah siap untuk menikah; -----



Saksi kedua, **Ramli bin Lukman**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Buttu Dakka, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon bernama *Rahmawati binti Bustan* mau dinikahkan, tapi anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan karena baru berusia 15 tahun; -----
- Bahwa antara putri pemohon dengan calon suaminya tidak terikat dengan pertalian hubungan darah dan sesusuan dan antara keduanya masing-masing berstatus jejaka dan gadis serta calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa dari segi fisik dan pemikiran putri pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah siap untuk menikah; -----
- Bahwa calon mempelai kedua belah pihak sudah amat mendesak untuk dinikahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan kenal menjalin hubungan pacaran sudah setahun lebih, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila mereka dipisahkan, apalagi pelamaran sudah terjadi dan telah disepakati oleh orang tua masing-masing kedua belah pihak; -----
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap dan sanggup menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik karena sudah punya penghasilan sendiri sebagai petani sawah; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada dasarnya sebagaimana terurai di muka; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud pokok isi permohonan ini adalah bahwa pemohon berkehendak mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap putrinya bernama *Rahmawati binti Bustan* yang masih belum cukup umur guna memenuhi syarat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama *Muhammad Ashari Amir bin Muhammad Amir*, karena atas rencana pernikahan putri pemohon tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, bahwa karena perkawinan hanya dapat diizinkan bila seorang wanita telah mencapai umur 16 tahun, maka penyimpangan terhadap ketentuan itu dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, hal ini sesuai maksud bunyi pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berkehendak menyelenggarakan perkawinan putrinya bernama *Rahmawati binti Bustan* dengan seorang laki-laki bernama *Muhammad Ashari Amir bin Muhammad Amir*, namun calon mempelai wanita tersebut baru berumur 15 tahun dan belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang telah dikuatkan oleh dua orang saksinya bahwa calon mempelai pria telah siap bertanggung jawab menafkahi calon isterinya kelak, apalagi calon mempelai pria telah mampu berusaha sendiri mencari nafkah dari profesinya sebagai petani sawah, menurut pandangan majelis kondisi tersebut bersifat relatif dan bukan satu-satunya alasan menjadi ukuran



kedewasaan apakah seseorang telah mampu secara lahir batin menempuh dan menjalani hidup sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa namun yang terpenting ialah bagaimana supaya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dapat menjaga agar norma-norma agama, norma kemasyarakatan dan kesusilaan tidak dilanggar, apalagi kehendak dan tekad dari calon mempelai wanita yang sudah ingin melangsungkan perkawinannya dengan lelaki pujaannya meski belum cukup umur, hendaknya diapresiasi sebagai niat baik untuk menghindarkan diri agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang berbau nista yang tidak diinginkan, sehingga dapat diartikan bahwa menanggungkan apalagi menolak permohonan dispensasi kawin tersebut akan berdampak buruk, bukan saja terhadap kedua calon mempelai yang memang sudah sedemikian akrab dan saling mencintai, tapi terhadap keluarga besar kedua belah pihak akan menanggung malu, apalagi acara pelamaran sudah dilakukan, sehingga dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut: -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terikat hubungan keluarga yang mengindikasikan bahwa mereka pernah diasuh dan disusui oleh satu orang ibu yang menghalangi mereka untuk kawin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena alasan-alasan permohonan dispensasi telah terpenuhi, maka permohonan



dispensasi oleh pemohon dapat dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan putrinya bernama *Rahmawati binti Bustan* -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka calon mempelai wanita tersebut bernama *Rahmawati binti Bustan* diberi izin untuk melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama *Muhammad Ashari Amir bin Muhammad Amir* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama *Rahmawati binti Bustan* dengan seorang lelaki bernama *Muhammad Ashari Amir bin Muhammad Amir*; -----
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Sudirman M, S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S. EI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)